



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 35 / Pdt.P / 2018 / PN.Plw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

**KASMI ALBERTO**, Tempat Lahir TB Pala, Tanggal 15 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Sialang Indah RT. 002 RW. 006 Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon tertanggal 02 April

2018 ;-----

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan

; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 02 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 35/ Pdt.P / 2018 / PN.Plw tanggal 03 April 2018 yang pada pokoknya mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Sialang Indah RT02/RW06, Desa/Kelurahan Sialang Indah, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama KASMI ALBERTO dengan NIK : 1405031508730006 tanggal 11-04-2016 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama KASMI ALBERTO tersebut telah lama Pemohon gunakan dihidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hingga dilingkungan masyarakat dan tempat Pemohon bekerja sudah mengenali nama tersebut ;-----
- Bahwa walaupun pada KTP dan Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon dengan nama KASMI ALBERTO, namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, tidak tercantum nama lengkap Ayah kandung yaitu KASMI ALBERTO, melainkan hanya Kasmi tanpa ada Alberto ;-----
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon menambah nama lengkap orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran, adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon ;-----
  - Bahwa semua identitas Pemohon menggunakan nama KASMI ALBERTO ;----
  - Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama lengkap orang tua diKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Reza Elfira yang semula bernama KASMI menjadi KASMI ALBERTO ;-----
  - Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----
    1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
    2. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405031701120002 atas nama KASMI ALBERTO yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
    3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
    4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/6645/2005 atas nama Reza Elfira yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
  - Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan satu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
  - Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----

Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 2 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 477/DTK/6645/2005 yang semula bernama KASMI menjadi KASMI ALBERTO ;-----

- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan penggantian nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan ;-----
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan Permohonan ini, pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;-----

1. Foto Copy KTP dengan NIK : 1405031508730006 tanggal 11-04-2016 atas nama KASMI ALBERTO, yang diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405031701120002 atas nama KASMI ALBERTO, yang diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 09/09/1/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat yang diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 477/DTK/6645/2005 atas nama REZA ELFIRA yang di dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten tertanggal 08 Februari 2005, yang diberi tanda bukti P-4 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama PUJI SURYADI dan BENI ANDRIANOV yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut ; -----

**SAKSI-I : PUJI SURYADI ;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon ; -----

**Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 3 dari 8**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelalawan, karena Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Reza Elfira ;-----

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut yang semula bernama KASMI menjadi KASMI ALBERTO ;-----
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama KASMI menjadi KASMI ALBERTO adalah karena anak Pemohon tersebut ingin melanjutkan sekolah di Akademi Kepolisian dan untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

### **SAKSI-II : BENI ANDRIANOV ;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelalawan, karena Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Reza Elfira ;-----
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut yang semula bernama KASMI menjadi KASMI ALBERTO ;-----
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama KASMI menjadi KASMI ALBERTO adalah karena anak Pemohon tersebut ingin melanjutkan sekolah di Akademi Kepolisian dan untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam perkara ini dan mohon penetapan ; -----

**Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 4 dari 8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah ingin menambah nama Pemohon yang semula bernama KASMI menjadi KASMI ALBERTO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 Pemohon bernama KASMI ALBERTO ;-
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-3 Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 1995 dengan Dewita Asmara ;-----
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama DEOKA ALBERTO dan REZA ELFIRA sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-4, nama Pemohon tertulis KASMI ;-----
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama KASMI menjadi KASMI ALBERTO adalah karena anak Pemohon tersebut ingin melanjutkan sekolah di Akademi Kepolisian dan untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

**Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 5 dari 8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon juga bertempat tinggal di Sialang Indah RT. 002 RW. 006 Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, maksud dan tujuan Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang semula bernama KASMI menjadi KASMI ALBERTO adalah karena anak Pemohon tersebut ingin melanjutkan sekolah di Akademi Kepolisian dan untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menambah nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;-----

**Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 6 dari 8**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama KASMI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DTK/6645/2005 tertanggal 08 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan menjadi KASMI ALBERTO ;-----
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan penambahan nama Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **06 April 2018** dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **RIA AYU ROSALIN, SH. MH** Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dibantu oleh **HJ. MANIDAR, SH. MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto

Dto

**HJ. MANIDAR, SH. MH**

**RIA AYU ROSALIN, SH. MH**

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

**Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 7 dari 8**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. PNPB	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Catatan : Salinan Penetapan ini terdiri dari 08 (delapan) halaman dan diberikan atas permintaan KASMI ALBERTO.

Pangkalan Kerinci, 06 April 2018  
Panitera,

ERI SOFYAN, SH  
NIP.19600817 198203 1 013

**Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 8 dari 8**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alinal Resmi Sesuai Dengan Aslinya  
Penetapan No.09/Pdt.P/2017/PN.Plw.  
Diberikan kepada Pemohon atas permintaannya  
Secara lisan pada tanggal Maret 2017

**PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**  
**PANITERA**

**R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, SH, MH.**  
**NIP. 19680228 199203 1 002**

**Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 9 dari 8**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)